

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semua individu berhak mendapatkan hak dasar kehidupan dengan martabat, kebebasan, dan kesempatan yang setara, tanpa memandang perbedaan fisik, mental, atau sosial. Prinsip ini tertuang dalam nilai-nilai kemanusiaan yang berdasarkan kepada hak asasi manusia, yang termasuk hak untuk penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas memiliki hak untuk diakui dan diperlakukan secara setara di tengah masyarakat, termasuk hak untuk mendapatkan akses yang setara ke ruang publik. Kehadiran akses yang layak ke ruang publik bukan hanya bentuk pemenuhan hak, tetapi juga simbol dari keadilan sosial dan penghargaan terhadap keberagaman manusia. Oleh karena itu, aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik bukan sekadar fasilitas, melainkan hak yang harus dijamin oleh negara.

Disabilitas merupakan individu yang berkarakteristik khusus dan berbeda dengan individu lainnya, disabilitas merupakan manusia yang memiliki kebutuhan khusus, dengan berbedanya ciri fisik tersebut maka dibutuhkannya pelayanan khusus yang dapat memperoleh haknya untuk memenuhi hakikat akan dirinya sebagai manusia. Penyandang disabilitas termasuk kelompok masyarakat yang rawan, yakni kelompok masyarakat yang sering mendapatkan perlakuan negatif dan mengalami ketidakadilan dalam hidup. Hal ini disebabkan oleh karena

para penyandang dinilai mengalami kecacatan dan diperlakukan tidak selayaknya serta mendapatkan diskriminasi.¹

Penyandang disabilitas merupakan bagian dari masyarakat yang memiliki hak setara dengan individu lainnya dalam mengakses berbagai layanan sosial, termasuk akses terhadap ruang publik. Hak-hak tersebut telah dijamin melalui berbagai instrumen hukum, baik di tingkat internasional seperti *Convention on the Rights of Persons with Disabilities* (CRPD), maupun dalam regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas². Namun kenyataannya, masih ada kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik, baik dari aspek kebijakan, infrastruktur, maupun sikap diskriminatif dari masyarakat dan penyedia layanan.

Hukum HAM internasional menegaskan negara memiliki peran utama (*duty bearer*) dalam penegakan dan pelaksanaan HAM. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, negara memegang tiga tanggung jawab pokok dalam konteks hak asasi manusia, yaitu menghormati (*to respect*), melindungi (*to protect*), dan memenuhi (*to fulfill*) hak-hak tersebut. Kewajiban untuk menghormati mengandung makna bahwa negara tidak boleh melakukan intervensi atau pelanggaran terhadap hak-hak individu, kecuali apabila hal tersebut dilakukan berdasarkan ketentuan hukum yang sah dan memiliki dasar yang dapat dibenarkan. Sementara itu, negara memiliki kewajiban melindungi mengharuskan negara

¹Arie Dwi Ningsih. Penyandang Disabilitas, Antara Hak Dan Kewajiban. *Jurnal Generasi Tarbiyah: Jurnal Pendidikan Islam* (Vol. 1, Issue 2), 2022, hlm. 94

²Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas

mencegah dan menindak adanya pelanggaran hak, baik yang dilakukan oleh aparat negara sendiri maupun pihak ketiga. Adapun kewajiban dalam memenuhi mencakup tindakan aktif negara, seperti menyusun peraturan, melaksanakan kebijakan administratif, serta menyediakan mekanisme yudisial guna memastikan terpenuhinya hak-hak asasi setiap warga negara³.

Pasal 28H ayat (2) UUD 1945⁴, menegaskan bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus guna memastikan kesempatan yang setara dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan. Ketentuan ini secara jelas mencakup hak penyandang disabilitas untuk menikmati akses tanpa hambatan terhadap fasilitas publik. Sementara itu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas mengklasifikasikan disabilitas ke dalam lima jenis, yaitu disabilitas fisik, intelektual, mental, sensorik, serta disabilitas ganda atau multi. Berdasarkan data sementara dari Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020, terdapat sekitar 22,5 juta penyandang disabilitas di Indonesia, atau sekitar lima persen dari total penduduk.⁵ Saat ini, terdapat sekitar 22,97 juta penyandang disabilitas di Indonesia, dengan mayoritas berasal dari kelompok usia lanjut.⁶

³M. Afridon, Yunelly Asra, Hutomo Atman Maulana, Indriyani Puluhulawa, Muhammad Arif, Larbiel Hadi, Agnes Arum Budiana, Adam, Fitri Khairani. *Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas*, Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, Tasikmalaya, 2024, hlm. 19-20

⁴Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28H ayat (2)

⁵Biro Humas Kemensos. Kemensos Dorong Aksesibilitas Informasi Ramah Penyandang Disabilitas. *Kementrian Sosial Republik Indonesia*, 2020, hlm. 1

⁶Kemenko PMK. Pemerintah Penuhi Hak Penyandang Disabilitas di Indonesia. *Kemenko PMK*, 2023, hlm. 1

Seiring dengan meningkatnya jumlah penyandang disabilitas, perhatian pemerintah perlu ditingkatkan untuk menjamin pemenuhan kebutuhan mereka di berbagai aspek kehidupan, seperti layanan kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, kebahagiaan, serta akses yang setara terhadap fasilitas umum seperti halnya masyarakat pada umumnya. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menegaskan bahwa akses terhadap pelayanan publik merupakan salah satu hak utama bagi penyandang disabilitas. Adapun regulasi mengenai pelayanan publik secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.⁷, salah satu prinsip yang tercantum dalam Undang-Undang tersebut adalah penyediaan pelayanan khusus bagi kelompok rentan, yang mencakup penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok yang berhak menerima perlakuan tersebut.

Tantangan yang dialami oleh penyandang disabilitas yakni, terbatasnya akses informasi mengenai rehabilitasi dan fasilitas umum, contohnya ruang terbuka hijau, taman kota, trotoar dan jalur pejalan kaki, perpustakaan umum, pusat perbelanjaan, gedung pemerintahan serta Terminal atau Stasiun yang mempermudah penyandang disabilitas dalam berkegiatan sehari-hari serta masih minimnya lapangan kerja bagi masyarakat penyandang disabilitas.⁸ Pemerintah memiliki kewajiban dalam memastikan hak penyandang disabilitas pada pelayanan publik telah terpenuhi dan sesuai dengan kebijakan. Berdasarkan Pasal 19 Undang-

⁷Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

⁸Fanny Priscyllia. Kajian Hukum Terhadap Fasilitas Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas. *Lex Crimen*, 5(3), 2016, hlm. 109.

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menekankan jika penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan publik dengan mendapatkan fasilitas dengan layak dan setara dalam pelayanan publik tanpa terkecuali.

Oleh karena itu, diperlukan adanya perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas, yang mengacu pada jaminan dari negara dan masyarakat guna memastikan bahwa mereka memperoleh akses yang setara terhadap layanan sosial di ruang publik. Perlindungan hukum ini berkaitan dengan hak atas aksesibilitas, yaitu kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam mengakses layanan sosial, khususnya fasilitas publik. Fasilitas tersebut harus dirancang dan dikelola sedemikian rupa agar ramah bagi semua kalangan, termasuk penyandang disabilitas, serta memperhatikan kebutuhan khusus mereka sehingga dapat berpartisipasi secara aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Di Kota Malang, yang dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia dengan ekonomi dan sosial yang berkembang, akses ruang publik bagi penyandang disabilitas menjadi isu penting. Perancangan ruang publik sebagian besar masih didasarkan pada asumsi bahwa orang yang non disabilitas dapat bergerak dalam melakukan pada ruang publik yang menyebabkan para penyandang disabilitas tidak mendapat memanfaatkan ruang publik karena adanya kendala.⁹ Dinas Sosial Kota Malang merupakan lembaga yang memiliki peran strategis dalam penyediaan berbagai layanan sosial, termasuk ruang publik bagi penyandang disabilitas.

⁹Leonardo. Aksesibilitas Ruang Terbuka Publik bagi Kelompok Masyarakat Tertentu Studi Fasilitas Publik bagi Kaum Difabel di Kawasan Taman Suropato Menteng, Jakarta Pusat. *Planesa*, Jakarta Pusat, 2010, hlm. 13

Hambatan-hambatan seperti keterbatasan aksesibilitas fisik, rendahnya pemahaman petugas layanan terhadap kebutuhan penyandang disabilitas, serta minimnya alokasi anggaran yang memadai sering kali menjadi penyebab utama terjadinya ketidakadilan dalam pemenuhan hak-hak tersebut.

Adapun isu hukum yang masih menjadi kendala bagi penyandang disabilitas dalam penerapan ruang publik sebagai salah satu perlindungan hukum, yaitu masih banyak penyandang disabilitas yang mendapati kendala dalam mengakses ruang publik meskipun telah tercipta peraturan-peraturan yang seharusnya menjamin hak mereka. Sementara itu, adapun kendala dalam menerapkan peraturan terkait secara konsisten dan optimal yang menyebabkan terabaikannya hak dari penyandang disabilitas. Dari perspektif ekonomi, penyandang disabilitas yang memiliki akses terbatas ke ruang publik menghadapi hambatan dalam berpartisipasi aktif di pasar tenaga kerja, pendidikan, dan aktivitas ekonomi lainnya.

Ketidaksesuaian fasilitas berdampak terhadap produktivitas dan potensi ekonomi mereka, yang sebenarnya bisa dimanfaatkan secara optimal jika mereka memiliki akses yang setara. Aksesibilitas yang terjamin juga berpotensi menstimulasi sektor ekonomi lainnya, seperti pariwisata, di mana wisatawan dengan kebutuhan khusus akan merasa nyaman untuk berkunjung ke tempat-tempat yang ramah disabilitas. Dengan demikian, pemberian perlindungan hukum yang mendukung aksesibilitas akan memiliki implikasi ekonomi positif baik bagi penyandang disabilitas maupun bagi masyarakat luas.

Atas dasar tersebut, diperlukan upaya perlindungan yang preventif dan represif dari Dinas Sosial Kota Malang untuk menyebarkan informasi dan melakukan sosialisasi mengenai hak-hak penyandang disabilitas kepada seluruh lapisan masyarakat, termasuk para penyandang disabilitas itu sendiri. Tujuannya adalah untuk menghilangkan diskriminasi yang muncul akibat stigma negatif masyarakat, yang selama ini menyebabkan penyandang disabilitas terpinggirkan dari layanan sosial yang seharusnya menjadi hak mereka sebagai manusia. Selain itu, Pasal 130 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menyatakan pentingnya adanya koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam merancang langkah-langkah untuk menjamin penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.¹⁰

Aksesibilitas ruang publik menjadi hak dasar setiap individu, termasuk penyandang disabilitas, untuk mendukung aktivitas dan partisipasi mereka dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam kenyataannya, masih banyak ruang publik yang belum ramah dan tidak memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas fisik. Kota Malang, melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas, telah memberikan landasan hukum untuk menjamin hak penyandang disabilitas, termasuk aksesibilitas terhadap sarana dan prasarana publik. Peraturan ini menegaskan kewajiban pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait untuk menyediakan ruang publik yang inklusif dan bebas hambatan. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki

¹⁰ Ari Atu Dewi. Aspek Yuridis Perlindungan Hukum dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. *Pandecta: Research Law Journal*, 13(1), 2018, hlm. 50.

tujuan untuk mengkaji implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas fisik dalam mengakses ruang publik di Kota Malang, serta mengevaluasi sejauh mana Dinas Sosial Kota Malang menjalankan peran dan tanggung jawabnya dalam mewujudkan kebijakan tersebut.

Studi ini berfokus pada perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik yang diberikan oleh Dinas Sosial Kota Malang. Dengan meninjau peraturan perundang-undangan yang berlaku serta pelaksanaan kebijakan, penelitian ini bertujuan untuk meneliti kendala yang dihadapi penyandang disabilitas dalam memperoleh hak mereka, serta memberi saran dan masukan untuk mengevaluasi kebijakan dan implementasi di masa mendatang. Perlindungan hukum yang memadai menjadi krusial untuk memastikan kesetaraan akses dan menghindari diskriminasi terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik.

Berdasarkan hasil observasi di Dinas Sosial Kota Malang, masih ditemukan sejumlah halangan yang dialami penyandang disabilitas fisik dalam menikmati fasilitas ruang publik. Halangan tersebut meliputi keterbatasan infrastruktur yang ramah disabilitas, kurangnya sarana pendukung seperti jalur khusus, dan minimnya pemahaman masyarakat serta pemangku kebijakan terkait kebutuhan aksesibilitas penyandang disabilitas. Padahal, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan adanya perlindungan hukum yang jelas terhadap hak-hak disabilitas, termasuk akses terhadap ruang publik. Dengan demikian, sangat penting untuk mengidentifikasi sejauh mana perlindungan hukum yang telah diberikan Pemerintah Kota Malang,

khususnya melalui Dinas Sosial P2AP3KB, untuk memastikan terpenuhinya hak aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik. Terdapat platform pengaduan untuk penyandang yang ingin melaporkan keluhan terhadap aksesibilitas publik yang tidak ramah disabilitas.

Dengan demikian, Kota Malang sebagai wilayah studi menjadi representasi penting dalam memahami bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsinya untuk menjamin aksesibilitas ruang publik bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas. Oleh karena itu, diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pengembangan kebijakan sosial yang maksimal di masa yang akan datang.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik di Kota Malang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan Dinas Sosial Kota Malang dalam meningkatkan aksesibilitas layanan ruang publik bagi penyandang disabilitas?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis perwujudan perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik di Kota Malang.
2. Mengetahui upaya dari Dinas Sosial Kota Malang dalam meningkatkan aksesibilitas layanan ruang publik bagi penyandang disabilitas di Kota Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan hak-hak penyandang disabilitas dan pelayan ruang publik. Dengan begitu dapat memberikan manfaat ilmu hukum yang teraktualisasi dan menjadi referensi bagi pemerintah, khusus Dinas Sosial Kota Malang dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bermanfaat bagi dunia praktis, penulis berharap dengan disusunnya penulisan penelitian hukum ini adalah:

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik telah terpenuhi.
2. Penelitian ini dapat mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan tersebut, serta merumuskan rekomendasi-rekomendasi perbaikan.
3. Penelitian ini dapat menjadi dasar bagi Dinas Sosial Kota Malang dalam menyusun program dan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas.
4. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi daerah lain di Indonesia yang ingin meningkatkan kualitas pelayanan publik bagi penyandang disabilitas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu hukum, terlebih dalam bidang perlindungan hak penyandang disabilitas dan pelayanan sosial publik. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pemerintah, khususnya Dinas Sosial Kota Malang, dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif untuk penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Metode Pendekatan

Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah untuk mempermudah pemahaman fakta-fakta serta memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dari hipotesis baru, dimana penelitian kualitatif memiliki keterkaitan yang erat dengan realitas sosial dan perilaku manusia.

1.5.2 Sumber Data

Data primer didapatkan dengan melakukan wawancara mendalam bersama beberapa pihak, yaitu penyandang disabilitas fisik di Kota Malang untuk menggali pengalaman, tantangan, dan harapan mereka terkait aksesibilitas ruang publik, serta pegawai Dinas Sosial Kota Malang P2AP3KB yang diwakili oleh Ibu Monicha Silviana S.Tr.Sos bagian rehabilitasi sosial. Untuk memahami kebijakan, program, dan implementasi perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan organisasi atau komunitas penyandang disabilitas untuk mendapatkan perspektif mengenai advokasi dan partisipasi

mereka dalam memastikan aksesibilitas. Observasi langsung terhadap ruang publik seperti taman, trotoar, gedung pemerintahan, dan terminal dilakukan untuk menilai kesesuaian fasilitas dengan standar aksesibilitas. Kuesioner juga disebarakan kepada penyandang disabilitas fisik ini bersifat kuesioner tertutup untuk memperoleh data mengenai persepsi penyandang disabilitas terhadap perlindungan hukum dan aksesibilitas ruang publik.

Data sekunder mencakup berbagai dokumen, literatur, dan laporan yang berkaitan. Dokumen-dokumen ini meliputi peraturan, seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, serta Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 mengenai Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas.¹¹, serta Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas¹². Selain itu, dokumen kebijakan dari Dinas Sosial Kota Malang juga menjadi acuan penting. Literatur akademik dan penelitian sebelumnya telah memaparkan perlindungan hukum, hak penyandang disabilitas, dan aksesibilitas ruang publik turut digunakan sebagai pembanding dan penguat argumen. Data statistik penyandang disabilitas fisik di Kota Malang yang didapatkan melalui Dinas Sosial, Badan Pusat Statistik (BPS), atau lembaga terkait juga menjadi bahan analisis.

Sebagai sumber pendukung, penelitian ini juga menggunakan laporan media massa, seperti artikel berita yang membahas isu aksesibilitas dan

¹¹Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Penyandang Disabilitas

¹²Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 Tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas

perlindungan penyandang disabilitas di Kota Malang, serta informasi dari *website* resmi pemerintah, organisasi disabilitas, dan jurnal daring yang relevan. Kombinasi dari berbagai sumber data ini diupayakan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai perlindungan hukum dan aksesibilitas ruang publik bagi penyandang disabilitas fisik di Kota Malang.

1.5.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup beberapa Teknik yang bertujuan mendapatkan informasi yang relevan dan komprehensif. Pertama, wawancara mendalam dilakukan dengan beberapa responden kunci, seperti penyandang disabilitas fisik di Kota Malang, *staff* Dinas Sosial Kota Malang, dan organisasi atau komunitas penyandang disabilitas. Wawancara ini bertujuan untuk menggali informasi tentang pengalaman, tantangan, serta persepsi penyandang disabilitas terhadap aksesibilitas ruang publik dan implementasi perlindungan hukum, serta memahami kebijakan dan program pemerintah yang relevan.

Kuesioner disebarkan kepada penyandang disabilitas fisik di Kota Malang untuk memperoleh data kuantitatif dan kualitatif. Pertanyaan dalam kuesioner mencakup aspek pengetahuan tentang perlindungan hukum, persepsi terhadap aksesibilitas ruang publik, dan evaluasi terhadap implementasi kebijakan terkait. Penyandang disabilitas fisik di Kota Malang merupakan subjek utama dalam penelitian ini. Mereka memiliki peran penting dalam menggambarkan pengalaman, kebutuhan, dan tantangan yang dihadapi dalam mengakses ruang publik. Respon mereka memberikan pandangan langsung terkait implementasi perlindungan hukum yang ada, sehingga sangat penting untuk memahami realitas dan

meningkatkan kualitas hidup mereka. *Staff* Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang juga memiliki peran kunci dalam penelitian ini. Sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam pengelolaan program perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas, informasi dari Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang sangat penting. Mereka dapat memberikan gambaran tentang kebijakan, program, dan realisasi anggaran terkait aksesibilitas ruang publik, sehingga membantu memahami efektivitas program yang ada dan perluasan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas. Selanjutnya, observasi langsung dilakukan di berbagai fasilitas publik, seperti trotoar, taman, terminal, dan gedung pemerintahan, untuk menilai apakah fasilitas-fasilitas tersebut memenuhi standar aksesibilitas bagi penyandang disabilitas fisik, termasuk adanya *ramp*, jalur pemandu tunanetra, dan toilet khusus.

Penelitian ini juga memanfaatkan studi dokumentasi untuk mengumpulkan data sekunder. Data yang dikumpulkan meliputi dokumen resmi seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 dan Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 2 Tahun 2014, dan peraturan teknis lainnya. Selain itu, laporan resmi dari Dinas Sosial Kota Malang, data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS), serta artikel jurnal dan penelitian terdahulu digunakan untuk memperkaya analisis. Terakhir, media dan sumber online dimanfaatkan untuk memperoleh informasi tambahan dari berita atau situs resmi pemerintah yang memberikan konteks terkini mengenai isu perlindungan hukum dan aksesibilitas ruang publik. Kombinasi teknik ini dirancang untuk memastikan data yang diperoleh mendalam, valid, dan dapat mendukung tujuan penelitian secara menyeluruh.

1.5.4 Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan mengidentifikasi pola-pola dan masalah-masalah yang muncul terkait dengan akses layanan sosial bagi penyandang disabilitas. Proses analisis dilakukan dengan mengelompokkan data berdasarkan tema atau kategori yang relevan, seperti kebijakan perlindungan hukum, kondisi aksesibilitas fasilitas publik, serta implementasi program oleh pemerintah. Data dari wawancara, observasi, dan studi dokumentasi dibandingkan untuk menemukan kesesuaian atau ketidaksesuaian antara kebijakan yang ada dan realitas di lapangan. Selain itu, pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan kondisi aktual dan memberikan gambaran rinci mengenai tantangan serta peluang perbaikan layanan sosial bagi penyandang disabilitas. Hasil analisis ini kemudian diintegrasikan untuk menyimpulkan rumusan masalah dan tujuan penelitian.

1.6 Sistematika Penulisan

Kerangka umum penelitian yang diusulkan akan dijelaskan secara menyeluruh pada bagian sistematika penulisan ini dengan tujuan menggambarkan yang jelas tentang metodologi dan isi penelitian yang akan dilakukan, sehingga memudahkan pembaca dalam memahami signifikansi penelitian terhadap bidang kajian yang relevan. Keseluruhan skripsi ini meliputi segala hal sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Dalam pendahuluan, dibahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.

Bab II Tinjauan Pustaka

Dalam kajian pustaka akan dibahas Pengertian Perlindungan Hukum, Pengertian Disabilitas, Pengertian Ruang Publik, Dasar Hukum Perlindungan Terhadap Disabilitas, Dasar Hukum Ruang Publik, Asas-asas seperti Asas Kepastian Hukum, Asas Keadilan, Asas kemanfaatan, Asas Kesamaan Hak, Asas Kegunaan Bangunan dan Asas Kemandirian.

Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada bagian hasil dan pembahasan, akan disajikan gambaran umum lokasi penelitian serta hasil penelitian yang berkaitan dengan permasalahan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas dalam mengakses ruang publik di Kota Malang.

Bab IV Penutup

Kesimpulan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis yang terkait dengan permasalahan yang diteliti.